

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENISTAAN AGAMA YANG DILAKUKAN MELALUI MEDIA  
SOSIAL (STUDI POLDA SUMUT)**

**TESIS**

**OLEH:**

**META JUNITA NABABAN  
NPM. 241803012**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2026**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/7/26

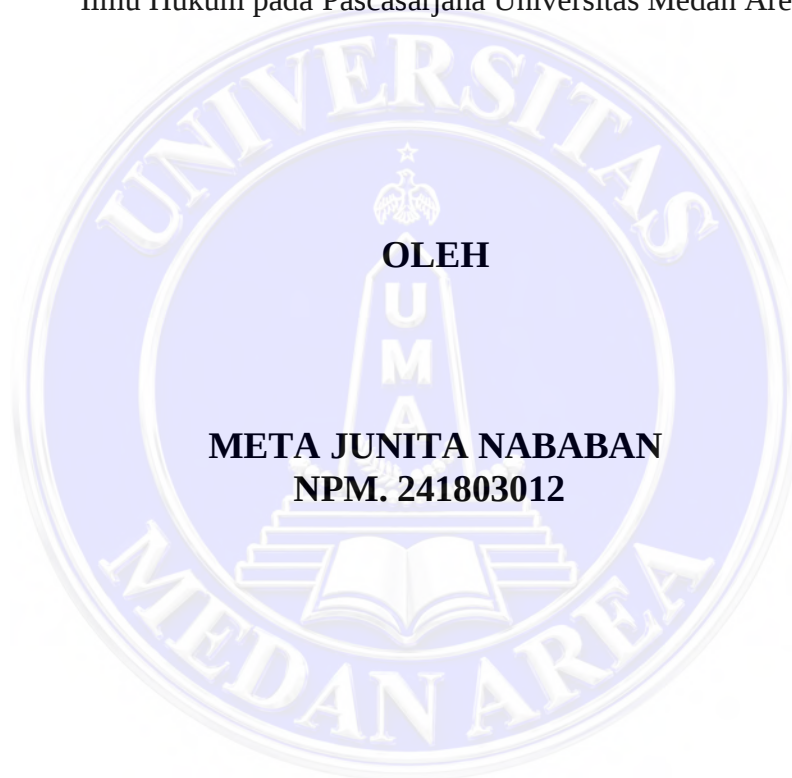
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)21/7/26

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENISTAAN AGAMA YANG DILAKUKAN MELALUI MEDIA  
SOSIAL (STUDI POLDA SUMUT)**

**TESIS**

Diajukan Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister  
Ilmu Hukum pada Pascasarjana Universitas Medan Area



**OLEH**

**META JUNITA NABABAN  
NPM. 241803012**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2026**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/7/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)21/7/26

## UNIVERSITAS MEDAN AREA MAGISTER ILMU HUKUM

### HALAMAN PERSETUJUAN

**JUDUL** : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK  
PIDANA PENISTAAN AGAMA YANG DILAKUKAN  
MELALUI MEDIA SOSIAL (STUDI POLDA SUMUT)**

**NAMA** : **META JUNITA NABABAN**  
**NPM** : **241803012**  
**PROGRAM STUDI** : **ILMU HUKUM**

**Menyetujui :**

**Pembimbing I** **Pembimbing II**

**Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH** **Dr. Serimin Pinem, SH, M.Kn**

**Ketua Program Studi**  
**Magister Ilmu Hukum**

**Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, M.S**

**Direktur**

**Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, M.S**

**Telah diuji pada Tanggal 10 April 2026**

---

---

**NAMA : META JUNITA NABABAN**

**NPM : 241803012**



**Panitia Penguji Tesis :**

**Ketua : Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH.**

**Sekretaris : Dr. Montayana Maher, SH, M.Kn.**

**Pembimbing I : Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH.**

**Pembimbing II: Dr. Serimin Pinem, SH, M.Kn.**

**Penguji Tamu : Prof. Dr. Maswandi, SH, M.Hum.**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/7/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)21/7/26

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **META JUNITA NABABAN**  
Npm : **241803012**  
Judul : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENISTAAN AGAMA YANG DILAKUKAN MELALUI MEDIA  
SOSIAL (STUDI POLDA SUMUT)**

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut:

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis atau karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung saya sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, April 2026  
Yang Menyatakan,



**META JUNITA NABABAN**  
**NPM. 241803012**

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di  
bawah ini :

Nama : META JUNITA NABABAN  
NPM : 241803012  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Fakultas : Pascasarjana  
Jenis karya : Tesis

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada  
Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-  
Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENISTAAN  
AGAMA YANG DILAKUKAN MELALUI MEDIA SOSIAL (STUDI POLDA  
SUMUT)**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti  
Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan,  
mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*),  
merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan

Pada tanggal: April 2026

Yang menyatakan



META JUNITA NABABAN

## ABSTRAK

### PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA YANG DILAKUKAN MELALUI MEDIA SOSIAL (STUDI POLDA SUMUT)

**Nama** : Meta Junita Nababan  
**NPM** : 241803012  
**Program Studi** : Magister Hukum  
**Pembimbing I** : Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.H  
**Pembimbing II** : Dr. Serimin Pinem, S.H., M.Kn

Penelitian tesis ini berjudul Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama Yang Dilakukan Melalui Media Sosial (Studi Polda Sumut). Rumusan masalahnya yakni (1) Bagaimana aturan hukum tindak pidana penistaan agama berdasarkan peraturan perundang - undangan? (2) Bagaimana proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Polda Sumut terhadap pelaku tindak pidana penistaan agama melalui media sosial? (3) Bagaimana kendala yang dihadapi oleh Polda Sumut dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penistaan agama melalui media sosial? Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian hukum yuridis normatif, dengan tipe penelitian deskriptif analisis. Untuk pendekatan masalah menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data primer dan skunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Aturan hukum tindak pidana penistaan agama diatur dalam Pasal 29 UUD 1945, Penetapan Presiden RI No.1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Penodaan Agama, Pasal 156a KUHP, serta Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (2) Proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Polda Sumut terhadap pelaku tindak pidana penistaan agama melalui media sosial yakni ketika Polda Sumut mendapat laporan terkait adanya penistaan agama dari masyarakat yang dirugikan, maka Polda Sumut akan melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan bukti awal demi memastikan ada atau tidaknya unsur pidana. Jika memenuhi unsur maka akan dilanjutkan ke tahap penyidikan. (3) Kendala yang dihadapi Polda Sumut dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penistaan agama yakni adanya pasal yang multitafsir yakni Pasal 156 KUHP dan UU ITE sering dianggap memiliki rumusan yang luas sehingga menimbulkan perbedaan penafsiran — apa yang dianggap “penistaan” di satu kasus, bisa dianggap “kritik” atau “pendapat” di kasus lain

**Kata Kunci** : Penegakan Hukum Tindak Pidana Penistaan Agama

## ABSTRACT

### **LAW ENFORCEMENT AGAINST BLASPHEMY CRIME COMMITTED THROUGH SOCIAL MEDIA (STUDY BY THE NORTH SUMATERA REGIONAL POLICE)**

**Name** : Meta Junita Nababan  
**NPM** : 241803012  
**Study Program** : Master Of Law  
**Advisor I** : Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.H  
**Advisor II** : Dr. Serimin Pinem, S.H., M.Kn

*This thesis research is entitled Law Enforcement Against Criminal Acts of Blasphemy Committed Through Social Media (North Sumatra Regional Police Study). The formulation of the problem is (1) What are the legal rules for criminal acts of blasphemy based on statutory regulations? (2) How is the law enforcement process carried out by the North Sumatra Regional Police against perpetrators of criminal acts of blasphemy through social media? (3) What are the obstacles faced by the North Sumatra Regional Police in enforcing the law against perpetrators of criminal acts of blasphemy through social media? The research method used is normative juridical legal research, with a descriptive analytical research type. To approach the problem, a normative juridical approach is used. The data used are primary and secondary data. The results of the study show that (1) The legal rules for criminal acts of blasphemy are regulated in Article 29 of the 1945 Constitution, Presidential Decree of the Republic of Indonesia No. 1/PNPS of 1965 concerning the Prevention of Abuse of Blasphemy, Article 156a of the Criminal Code, and Law No. 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. (2) The law enforcement process carried out by the North Sumatra Regional Police against perpetrators of the crime of blasphemy through social media is when the North Sumatra Regional Police receive a report regarding blasphemy from the community who has been harmed, the North Sumatra Regional Police will conduct an investigation by collecting initial evidence to determine whether or not there are criminal elements. If the elements are met, it will proceed to the investigation stage. (3) The obstacles faced by the North Sumatra Regional Police in enforcing the law against perpetrators of the crime of blasphemy are the existence of articles that are open to multiple interpretations, namely Article 156 of the Criminal Code and the ITE Law, which are often considered to have broad formulations, giving rise to differences in interpretation - what is considered "blasphemy" in one case, can be considered "criticism" or "opinion" in another case.*

**Keywords:** Law Enforcement of the Criminal Act of Blasphemy

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan kasih karunia dan rahmat-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis ini tepat pada waktunya. Adapun judul tesis ini adalah Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama Yang Dilakukan Melalui Media Sosial (Studi Polda Sumut). Penulisan tesis ini merupakan salah satu persyaratan yang harus dilengkapi dalam rangkaian studi di Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Medan Area.

Dalam penulisan tesis ini banyak pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan baik berupa arahan, masukan atau saran, sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Oleh sebab itu, ucapan terima kasih yang sebesar – besarnya penulis sampaikan secara khusus kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.H selaku Pembimbing I Penulis yang telah dengan ikhlas memberikan bimbingan, motivasi dan arahan untuk kesempurnaan penulisan tesis ini.
2. Ibu Dr. Serimin Pinem, S.H., M.Kn selaku pembimbing II Penulis yang telah dengan ikhlas memberikan bimbingan, motivasi dan arahan untuk kesempurnaan penulisan tesis ini.
3. Ibu Dr. Montayana Maher, S.H., M.Kn selaku sekretaris penulis yang telah dengan ikhlas memberikan bimbingan, motivasi dan arahan untuk kesempurnaan penulisan tesis ini

4. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis selama mengikuti program pasca sarjana Magister Ilmu Hukum.
5. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, M.S selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Medan Area yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis sehingga penulis bisa mengikuti studi di Pasca Sarjana Universitas Medan Area.
6. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan kesempatan, fasilitas, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.
7. Bapak Isnaini, S.H., M.Hum., P.h.D selaku Kaprodi Magister Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan kesempatan, fasilitas, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.
8. Bapak dan Ibu Guru Besar juga Dosen Pengajar pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang telah mendidik dan membimbing penulis.
9. Para pegawai / karyawan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang selalu membantu kelancaran dalam hal manajemen administrasi dan informasi yang dibutuhkan.
10. Kepada orang tua penulis yang telah mengasuh dan memberikan dorongan, semangat, doa serta cinta yang begitu dalam kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan studi pasca sarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Medan Area.

11. Kepada Bapak Kompol Anggi Siahaan, S.H., S.I.K., M.H sebagai Penyidik Subdit I Ditressiber Polda Sumut yang telah membantu penulis dalam penelitian tesis ini.

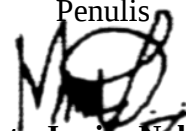
12. Kepada Rekan – Rekan Penulis di Proqram Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang sekarang ini juga sedang berjuang dalam menyelesaikan tesis, penulis ucapkan banyak terima kasih.

13. Kepada seluruh keluarga yang telah mendukung penulis dalam menempuh program studi pasca sarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Medan Area.

Penulis berharap semua bantuan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapat berkat dari Tuhan Yang Maha Esa, agar selalu dilimpahkan kebaikan, kesehatan, dan rezeki yang melimpah kepada kita semua. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna, namun tak ada salahnya jika penulis berharap kiranya tesis ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak.

Medan, April 2026

Penulis



**Meta Junita Nababan**

**241803012**

## DAFTAR ISI

|                                                               |     |
|---------------------------------------------------------------|-----|
| <b>ABSTRAK</b> .....                                          | i   |
| <b>ABSTRACT</b> .....                                         | ii  |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                                   | iii |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                                       | vi  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....                                | 1   |
| 1.1. Latar Belakang Masalah .....                             | 1   |
| 1.2. Perumusan Masalah .....                                  | 9   |
| 1.3. Tujuan Penelitian .....                                  | 9   |
| 1.4. Manfaat Penelitian .....                                 | 10  |
| 1.5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual .....             | 10  |
| a. Kerangka Teori .....                                       | 10  |
| 1. Teori Sistem Hukum.....                                    | 13  |
| 2. Teori Kebijakan Hukum Pidana .....                         | 18  |
| 3. Teori Penegakan Hukum .....                                | 21  |
| b. Kerangka Konsep.....                                       | 24  |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....                          | 26  |
| 2.1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana .....                | 26  |
| 2.2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penistaan Agama..... | 28  |
| 2.3. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian.....                    | 33  |
| 2.4. Tinjauan Umum Tentang Media Sosial .....                 | 40  |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....                        | 46  |
| 3.1. Lokasi Penelitian .....                                  | 46  |

|                                                                       |           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3.2. Tipe Atau Jenis Penelitian .....                                 | 46        |
| 3.3. Responden Atau Informan Penelitian .....                         | 47        |
| 3.4. Alat Pengumpulan Data .....                                      | 48        |
| 3.5. Analisis Data .....                                              | 49        |
| <b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>                              | <b>50</b> |
| 4.1. Aturan Hukum Tindak Pidana Penistaan Agama Berdasarkan Peraturan |           |
| Perundang -Undangan.....                                              | 50        |
| A. Pasal 29 UUD 1945.....                                             | 50        |
| B. Penetapan Presiden RI No.1/PPNS Tahun 1965 Tentang Pencegahan      |           |
| Penyalahgunaan Penodaan Agama.....                                    | 51        |
| C. Pasal 156a Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.....                 | 55        |
| D. Undang – Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi   |           |
| Elektronik.....                                                       | 58        |
| E. Undang – Undang No.1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang – Undang      |           |
| Hukum Pidana .....                                                    | 63        |
| 4.2. Proses Penegakan Hukum Yang Dilakukan Oleh Polda Sumut Terhadap  |           |
| Pelaku Tindak Pidana Penistaan Agama Melalui Media Sosial .....       | 66        |
| A. Gambaran Umum Polda Sumatera Utara .....                           | 66        |
| B. Struktur Organisasi Ditsiber Polda Sumatera Utara.....             | 69        |
| C. Tugas Dan Fungsi Direktorat Siber Polda Sumatera Utara.....        | 70        |
| D. Jumlah Kasus Tindak Pidana Penistaan Agama Yang Dilakukan Melalui  |           |
| Media Sosial .....                                                    | 72        |
| E. Penegakan Hukum Yang Dilakukan Oleh Polda Sumut Terhadap           |           |
| Pelaku Tindak Pidana Penistaan Agama Melalui Media Sosial .....       | 72        |

|                                                                                                                                                      |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 4.3. Kendala Yang Dihadapi Oleh Polda Sumut Dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penistaan Agama Melalui Media Sosial.....  | 90         |
| A. Kendala Yang Dihadapi Polda Sumut.....                                                                                                            | 90         |
| 1. Kendala Dari Regulasi Hukum (Undang-Undang) .....                                                                                                 | 90         |
| 2. Kendala Dari Penegakan Hukum .....                                                                                                                | 92         |
| 3. Kendala Dari Sarana Dan Prasarana.....                                                                                                            | 93         |
| B. Upaya Yang Dilakukan Polda Sumut Dalam Mengatasi Kendala Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penistaan Agama Melalui Media Sosial ..... | 96         |
| 1. Upaya Preventif (Pencegahan) .....                                                                                                                | 96         |
| 2. Upaya Represif (Penindakan).....                                                                                                                  | 96         |
| 3. Upaya Kuratif Dan Restorative .....                                                                                                               | 97         |
| 4. Meningkatkan Sarana Dan Prasarana .....                                                                                                           | 97         |
| <b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>                                                                                                              | <b>98</b>  |
| 5.1. Kesimpulan .....                                                                                                                                | 98         |
| 5.2. Saran .....                                                                                                                                     | 100        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                                                                                                          | <b>101</b> |

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang Masalah

Zaman semakin berkembang, serta maju dan berkembangnya teknologi terkhusus bagian telekomunikasi, multimedia serta teknologi informasi (telematika) yang tentunya bisa mengubah sistem organisasi dan hubungan sosial masyarakat. Tentunya masyarakat yang semakin maju dalam mempergunakan teknologi tersebut dapat merubah sikapnya yang akan berintraksi pada orang lain.<sup>1</sup> Bahasa telematika diambil dari bahasa Perancis yakni *telematique* yang gambarannya ada pada sistim jaringan komunikasi serta teknologi informasi. Istilah *telmatitics* juga dikenal sebagai *new hybrid technology* yang terlahir sebagai dampak berkembangnya teknologi digital tentunya berdampak juga pada teknologi komunikasi dan informatika jadi terpadu serta populer dengan istilah *konvergensi*.<sup>2</sup>

Majunya suatu teknologi tentunya diawali dengan adanya internet yang bisa dijalani dengan gunakan dengan alat elektroniik yakni *computer*, *laptop* dan *handphone*. Alat-alat elektronik tersebut sebagai suatu sebab adanya transformasi sosial pada masyarakat, yakni dengan merubah sikapnya dalam bersosial dengan oranglain, yang selalu mengalir kearah lain kehidupan manusia, hingga timbul adanya aturan baru, nilai-nilai baru, dan lain-lain.<sup>3</sup>

Perubahan global tentunya bisa memicu timbulnya era berkembangnya suatu teknologi informasi. Tidak hanya negara maju saja, namun negara berkembang tentunya giat untuk melkukan pada kembangnya teknologi informasi keindividunya

---

<sup>1</sup>Maskun, 2013, Kejahatan Siber: Cyber Crime, Jakarta, Kencana, Hal. 1

<sup>2</sup>Dikdik M. Arif Mansyur, dan Elisatris Gultom, 2005, Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi, Bandung, PT. Refika Aditama, Hal. 2

<sup>3</sup>Ibid, Hal.3

itu, hingga teknologi informasi didapat statusnya demi majunya bangsa itu<sup>4</sup> Peran teknologi informasi dan komunikasi di era global ini sudah berposisi pada pola strategi karena hadirnya suatu dunia yang tak ada batasnya, jaraknya, ruangnya, serta waktu yang ada untuk kelevelan produktivitas dan efisiensi.<sup>5</sup>

Untuk berkembangnya suatu teknologi, pastinya harus ada seorang ahli yang punya peran dalam gunakan alat teknologi itu. Kaitannya pada ahli itu yang harus diperhatikan adalah harus adanya suatu riset yang ada kaitannya pada informasi. Informasi punya hasil strategi ekonomi hingga informasi yang ada nilainya itu harus terprivasi.<sup>6</sup>

Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat di dunia, teknologi informasi memegang peran penting, baik di masa kini maupun di masa mendatang. Teknologi informasi diyakini membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi Negara-negara di dunia. Setidaknya ada dua hal yang membuat teknologi informasi dianggap begitu penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi dunia yaitu:

- a. Teknologi informasi mendorong permintaan atas produk-produk teknologi informasi itu sendiri;
- b. Memudahkan transaksi bisnis terutama bisnis keuangan.<sup>7</sup>

Canggihnya internet tentunya membuat dunia jadi tidak ada batasnya. Banyak individu berkesempatan dalam memberi opininya guna pakai media sosial yang tidak ada batasnya. Dengan adanya media sosial, yang gunakan media sosial bisa

<sup>4</sup> Budi Suhariyanto, 2018, Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya, Jakarta, Rajawali Pers, Hal. 1

<sup>5</sup> Siswanto Sunarso, 2009, Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik, Jakarta, Rineka Cipta, Hal. 39

<sup>6</sup> Josua, Sitompul, 2012, Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw, Jakarta, Tata Nusa, Jakarta, Hal. 73

<sup>7</sup> Budi Suhariyanto, Opcit, Hal. 2

lakukan komunikasi kepengguna lainnya diberbagai dunia. Bisa dalam tukar data, berita, dan tentunya bisa melihat kembangnya ilmu pengetahuan yang terus berupdate dengan cepat. Dengan banyaknya kegunaan dari media sosial, tanpadiadari media sosial tentu bisa bawa problema, yakni pemake media sosial bisa cemarkan nama baik individu atau lembaga, serta bisa melakukan penistaan agama. Hal ini kerap terjadi karena para pelaku pengguna media sosial terkadang sering terpancing terhadap pengguna media sosial lain yang membawa masalah agama serta memburuk-burukkan agama orang tersebut.<sup>8</sup>

Di Indonesia kasus penistaan agama sudah sering terjadi. Adapun kasus – kasus tindak penistaan agama yang terjadi di Indonesia yakni sebagai berikut:

1. Pada tanggal 1 Agustus 2023 Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun Panji Gumilang akhirnya ditetapkan polisi sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana penistaan agama. Panji Gumilang dijerat pasal berlapis, dengan ancaman maksimal paling tinggi 10 tahun pidana penjara. Pasal yang dipersangkakan yaitu Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana di mana ancamannya 10 tahun. Kemudian Pasal 45 a ayat (2) juncto Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan dan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dengan ancaman enam tahun dan pasal 156 a KUHP dengan ancaman lima tahun. "Penetapan tersangka Panji Gumilang dilakukan setelah gelar perkara yang dihadiri oleh penyidik, Propam, Irwasum, Divkum dan Wasidik Polri," ujar Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Djuhamdhani Rahardjo Puro di Mabes Polri Jakarta. Terkait penahanan

---

<sup>8</sup>Andi Reza Nugraha, 2015, Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Jejaring Sosial, Jurnal Hukum, Universitas Kediri, Hal. 2

pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun tersebut, Djuhamdhani mengatakan penyidik masih mempunyai waktu 1x24 jam untuk melakukan penahanan sebagai tersangka."Jadi proses penyidikan kami saat ini hanya melaksanakan proses penangkapan. Untuk lebih lanjut kami melihat perkembangan penyidikan yang dilaksanakan malam ini," tutur Djuhamdhani. Panji Gumilang bukanlah satu-satunya sosok populer di Indonesia yang dijerat pasal kasus penistaan agama.

2. Mantan Menpora era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyoho (SBY) Roy Suryo, dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh perwakilan umat Buddha atas kasus unggahan meme stupa Candi Borobudur mirip Presiden Joko Widodo di akun Twitter milik Roy Suryo. Roy Suryo resmi dilaporkan ke Polda Metro Jaya pada 20 Juni 2022 dan yang dianggap telah menistakan agama Buddha. Pelaporan Roy Suryo tertuang dengan nomor laporan STTLP/B/3042/VI/2022/SPKT/Polda Metro Jaya tertanggal 20 Juni 2022. Roy Suryo juga dilaporkan atas unggahan tersebut ke Bareskrim Polri dengan nomor laporan LP/B/0293/VI/2022/SPKT Bareskrim Polri tertanggal 22 Juni 2022. Roy Suryo dipersangkakan melanggar Pasal 28 ayat 2 jo Pasal 45 (a) ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan atau Pasal 156 (a) KUHP dan atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Peraturan Hukum Pidana. Dalam kasus ini, penyidik telah meminta pandangan 13 orang saksi ahli terdiri dari ahli agama, ahli media sosial, ahli sosiologi hukum, ahli pidana, dan ahli ITE.

3. Pada Januari 2021, aktivis media sosial Permadi Arya atau yang dikenal sebagai Abu Janda dilaporkan atas dugaan penistaan agama dalam cuitannya yang dinilai merendahkan agama Islam. Abu Janda dilaporkan ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri terkait cuitan soal 'Islam arogan' di media sosial. Laporan dibuat oleh Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) dan diterima oleh kepolisian dengan nomor STTL/033/1/2021/Bareskrim tertanggal 29 Januari 2021.
4. Pada 2015, Dosen Fisip UI Ade Armando dilaporkan terkait cuitan di media sosial Twitter-nya yang mengatakan, "Allah kan bukan orang Arab. Tentu Allah senang kalau ayat-ayat-Nya dibaca dengan gaya Minang, Ambon, Cina, hip hop, blues" ujarinya dengan menempelkan tautan berita terkait Menteri Agama akan mengadakan festival baca Alquran dengan langgam Nusantara. Ade Armando dilaporkan ke pihak kepolisian oleh Johan Khan atas tuduhan penistaan agama. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes M. Iqbal mengatakan, Johan mengadukan Ade terkait Kasus penistaan agama.
5. Pada tahun 2016 tepatnya tanggal 27 September 2016 kasus Ahok paling banyak menyita perhatian masyarakat. Sejumlah aksi demo dengan massa yang besar turut mewarnai perjalanan kasus ini. Ahok dilaporkan ke kepolisian pada 7 Oktober 2016 oleh Habib Novel Chaidir Hasan. Laporan Polisi Nomor LP/1010/X/2016 Bareskrim itu berisi laporan penghinaan agama. Ahok diduga telah melakukan tindak pidana penghinaan agama melalui media elektronik di YouTube. Di tengah proses laporan itu, demonstrasi dan desakan dari masyarakat bermunculan di berbagai wilayah. Puncaknya terjadi di Jakarta pada 4 November 2016. Aksi besar-besaran itu

membuat Ahok ditolak saat kampanye Pilkada DKI 2017 di sejumlah wilayah Jakarta. Sebagian masyarakat menuntut polisi agar segera memproses perkara Ahok dengan tuduhan penistaan agama. Ahok pun berkali-kali bersedia menjalani pemeriksaan di kepolisian. Dia juga berusaha meminta maaf kepada masyarakat secara terbuka. Ahok akhirnya divonis 2 tahun penjara dan saat ini sudah bebas.<sup>9</sup>

Diprovinsi Sumatera Utara juga sudah sering terjadi kasus penistaan agama, yang mana kasus penistaan agama tersebut dilakukan oleh selebgram Ratu Entok. Awal mula kejadian Ratu Entok yakni menistakan agama karena menyuruh Tuhan Yesus memotong rambut agar tidak menyerupai perempuan. Aksi Ratu Entok itu berujung panjang hingga membuatnya harus mendekam di penjara. Kasus itu berawal dari adanya video Ratu Entok yang mengomentari soal rambut Tuhan Yesus. Video itu beredar luas di media sosial. Dalam video tersebut, tampak Ratu Entok tengah menunjukkan foto Tuhan Yesus yang berada di handphone yang dipegangnya. Lalu, dia menyuruh Yesus untuk mencukur rambutnya agar tidak menyerupai perempuan. "Jangan menyerupai perempuan, rambut harus dicukur, hmmm biksu kali ah. Kau cukur, heh, kau cukur rambut kau, ya. Jangan sampai kau menyerupai perempuan, kau cukur, dicukur biar jadi kek bapak dia. Dicukur, kalau laki-laki rambutnya harus botak, dicukur cepak, cukur woi," kata selebgram itu.

Atas video itu, seorang warga Medan bernama Daniel Simangunsong melaporkannya ke Polda Sumut, Jumat (4/10/2024). Laporan itu diterima dengan nomor: STTLP/B/1375/X/2024/SPKT/Polda Sumut. Adapun akun yang dilaporkan itu adalah akun TikTok @ratuentokglowskincare. "Kita melaporkan akun TikTok

<sup>9</sup>[www.liputan6.com](http://www.liputan6.com), diakses tanggal 25 April 2025, Pukul 09.28

atas nama Ratu Entok. Yang paling mengena dia menyebut 'cukur rambut, cukur rambut mu wei' sembari menunjukkan gambar dari pada foto Tuhan Yesus yang kita ketahui secara umum bahwa itu adalah bagian daripada sakral bagi agama Kristen," kata Daniel usai membuat laporan. Pihak kepolisian langsung merespons soal adanya laporan itu. Lalu, pada Selasa (8/10), polisi menangkap Ratu Entok di rumahnya. Usai ditangkap, Ratu Entok diboyong ke Polda Sumut. Saat tiba di Polda, Ratu Entok tampak mengenakan baju warna merah dan celana abu-abu. Dia turun dari salah satu mobil dan digiring oleh sejumlah penyidik.

Setelah itu, Ratu Entok dibawa ke gedung Direktorat Siber Polda Sumut untuk menjalani pemeriksaan. Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi membenarkan soal penangkapan Ratu Entok itu. "Betul, (Ratu Entok) ditangkap di rumahnya dan saat ini dalam pemeriksaan penyidik siber," kata Hadi. Usai diperiksa, penyidik melakukan gelar perkara hingga akhirnya menetapkan Ratu Entok sebagai tersangka. Dalam kasus ini, kata Hadi, Ratu Entok dijerat UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). "Sudah tersangka. Yang bersangkutan RT sudah dilakukan upaya paksa pada siang tadi. Kemudian dilanjutkan dengan proses pemeriksaan oleh penyidik. (Dijerat) UU 11 Tahun 2008 ITE," sebut Hadi.<sup>10</sup>

Setelah berbagai proses pemeriksaan di Polda Sumut, Penyidik Polda Sumut menyerahkan berkas perkara ke tingkat kejaksaan untuk segera diproses di Pengadilan Negeri Medan. Dan setelah diproses Pengadilan Negeri Medan Ratu Entok akhirnya dijatuhi vonis di kasus dugaan penistaan agama. Ratu Entok divonis 2 tahun 10 bulan atau 34 bulan penjara. Vonis itu dibacakan oleh hakim Pengadilan

<sup>10</sup> <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-7584341/awal-mula-selebgram-ratu-entok-viral-suruh-yesus-potong-rambut-hingga-ditangkap> diakses tanggal 25 April 2025 pukul 09.40

Negeri (PN) Medan, Senin (10/3/2025). Ketua Majelis Hakim Achmad Ukayat menyakini jika Ratu Entok terbukti bersalah sesuai dengan dakwaan alternatif pertama jaksa penuntut umum (JPU). Vonis ini sesuai Pasal 45A ayat (2) Jo. Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang (UU) No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu, Ratu Entok juga divonis membayar denda Rp 100 juta. Dengan ketentuan jika tidak dibayar maka diganti hukuman 3 bulan penjara.

Vonis hakim ini lebih rendah dibandingkan tuntutan JPU. JPU menuntut Ratu Entok dengan hukuman 4,5 tahun penjara. Untuk diketahui, Ratu Entok sebelumnya didakwa melakukan ujaran kebencian lewat media sosial dan penodaan agama. Ratu Entok disebut jaksa sengaja melakukan penistaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Ratu Entok memperlihatkan foto Yesus yang merupakan Tuhan bagi umat Kristiani dan menyuruhnya potong rambut.<sup>11</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian dimana penelitian tesis ini merupakan syarat yang harus dilaksanakan demi menyelesaikan studi pada program pascasarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Medan Area. Oleh karena itu penulis mengangkat judul tesis yakni **"Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama Yang Dilakukan Melalui Media Sosial (Studi Polda Sumut)"**.

---

<sup>11</sup> <https://news.detik.com/berita/d-7817223/suruh-yesus-potong-rambut-selebgram-ratu-entok-divonis-bui-2-tahun-10-bulan-diakses-tanggal-25-April-2025-Pukul-09.45>

## 1.2. Perumusan Masalah

Yang menjadi rumusan masalah dari penelitian tesis ini yakni sebagai berikut:

- 1 Bagaimana aturan hukum tindak pidana penistaan agama berdasarkan peraturan perundang - undangan?
- 2 Bagaimana proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Polda Sumut terhadap pelaku tindak pidana penistaan agama melalui media sosial?
- 3 Bagaimana kendala yang dihadapi oleh Polda Sumut dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penistaan agama melalui media sosial?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dari penelitian tesis ini yaitu sebagai berikut:

- 1 Untuk mengkaji dan menganalisis aturan hukum tindak pidana penistaan agama berdasarkan peraturan perundang - undangan.
- 2 Untuk mengkaji dan menganalisis proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Polda Sumut terhadap pelaku tindak pidana penistaan agama melalui media sosial.
- 3 Untuk mengkaji dan menganalisis kendala yang dihadapi oleh Polda Sumut dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penistaan agama melalui media sosial.

#### 1.4. Manfaat Penelitian

##### a. Manfaat Teoritis

Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan bermanfaat demi kemajuan ilmu hukum pidana dan terkhusus mengenai penegakan hukum yang dilakukan oleh Polda Sumut terhadap pelaku tindak pidana penistaan agama melalui media sosial.

##### b. Manfaat Praktis

Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk semua personaliti yang tidak ada batasannya didalam praktisi hukum, serta dapat bermanfaat bagi masyarakat agar masyarakat dapat memahami penegakan hukum yang dilakukan oleh Polda Sumut terhadap pelaku tindak pidana penistaan agama melalui media sosial.

#### 1.5. Kerangka Teori dan Konsepsional

##### a. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat teori tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi dasar perbandingan dan pegangan teoritis.<sup>12</sup> Teori memberikan penjelasan dengan cara mengorganisirkan dan mensistematiskan masalah yang dibicarakan dan teori juga bisa mengandung subjektivitas apabila berhadapan dengan suatu fenomena yang cukup kompleks seperti hukum ini.<sup>13</sup>

Neuman berpendapat yang dikutip dari Otje Salman dan Anthon F. Susanto menyebutkan bahwa teori adalah suatu sistem yang tersusun oleh berbagai abstraksi

<sup>12</sup> M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1994) Hal. 80

<sup>13</sup> Satjipto Raharjo, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2005, Hal.

yang berinterkoneksi satu sama lainnya atau berbagai ide yang memadatkan dan mengorganisasi pengetahuan tentang dunia.<sup>14</sup>

Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidak benarannya. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa “kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.”<sup>15</sup>

### 1. Grand Theory

Teori hukum ini pertama kali dikemukakan oleh Hans Kelsen dalam bukunya yakni *Reinie Rechtslere* (ajaran hukum murni), *Regemeine Staatslehre* (ajaran umum tentang negara), *General Theory Of Law and state* (teori umum tentang hukum dan negara).<sup>16</sup> Hans Kelsen memiliki pendapat terkait teori hukum bahwa hukum bersifat normatif yang berarti hukum ada didalam dunia yang seharusnya ada dalam hukum (*Sollen*) dan bukan dalam kenyataan masyarakat (*sein*). Kemudian Hans Kelsen membuat konsep dalam bentuk grandnorm yaitu dalil yang berpendapat bahwa semua hukum bersumber pada satu induk. Dan lebih jelasnya bahwa semua aturan hukum diterjunkan dari norma dasar. Norma dasar bersifat abstrak serta mengikat secara umum dan kemudian aturan-aturan hukum lainnya berpedoman pada norma dasar yang memiliki sifat kongkrit serta mengikat pada subjek tertentu.

<sup>14</sup> Otje Salman dan Anthon F. Susanto, Teori Hukum, Bandung, Refika Ditama, 2005, Hal. 22

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press, 1984, Hal. 6

<sup>16</sup> Hans Kelsen, 2019, Pengantar Teori Hukum, Hikam Media Utama, Hal.15

## 2. Middle Theory

Menurut Jhon Rawls, Teori keadilan menyatakan bentuk dari keadilan sebagai salah satu bentuk *fairness* yakni melihat secara netral kepada semua pihak terkait pelanggaran hukum yang dilakukannya. Bisa dimengerti bahwa para penegak hukum harus bersifat netral kepada para pihak tanpa melihat jenis – jenis atribut yang melekat pada suatu orang baik jabatan maupun yang lainnya.<sup>17</sup> Rawls menganalisa bahwa masalah yang mendasar pada kajian filsafat politik dengan berekonsiliasi antar prinsip kebebasan dan persamaan. Sebagaimana umumnya teori haruslah memiliki suatu hipotesis serta berusaha memposisikan situasi terhadap orang yang berada dilingkungan masyarakat.

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat teori tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi dasar perbandingan dan pegangan teoritis.<sup>18</sup> Teori memberikan penjelasan dengan cara mengorganisir dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan dan teori juga bisa mengandung subjektivitas apabila berhadapan dengan suatu fenomena yang cukup kompleks seperti hukum ini.<sup>19</sup>

Neuman berpendapat yang dikutip dari Otje Salman dan Anthon F. Susanto menyebutkan bahwa teori adalah suatu sistem yang tersusun oleh berbagai abstraksi yang berinterkoneksi satu sama lainnya atau berbagai ide yang memadatkan dan mengorganisasi pengetahuan tentang dunia.<sup>20</sup>

<sup>17</sup> John Rawls, *Justice As Fairness*, 2005, Hal. 10

<sup>18</sup> M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1994) Hal. 80

<sup>19</sup> Satjipto Raharjo, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2005, Hal. 253

<sup>20</sup> Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum*, Bandung, Refika Ditama, 2005, Hal. 22

Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidak benarannya. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa “kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.”<sup>21</sup>

Dalam penelitian tesis ini penulis akan menerapkan teori yakni sebagai berikut:

### 1. Teori Sistem Hukum

Kata “sistem” berasal dari kata ”systema” yang diadopsi dari bahasa Yunani yang diartikan “sebagai keseluruhan yang terdiri dari bermacam-macam bagian”. Kehidupan akan menjadi tertata dan kepastian dalam masyarakat akan tercipta dengan adanya sistem hukum. Sistem atau systema dalam The New Webster International Dictionary tahun 1980 diartikan sesuatu yang terorganisasi, suatu keseluruhan dan kompleks, tidak perlu dipertentangkan perbedaan antara sistem dan sub sistem, sebab sub sistem adalah bagian dari sistem itu sendiri. Sistem mengandung arti terhimpunnya bagian atau komponen yang saling berhubungan secara beraturan dan merupakan suatu keseluruhan.<sup>22</sup>

Sistem itu sendiri dalam D. Keuning telah dikompilasi dalam berbagai pendapat antara lain: Ludwig Von Bertalanffy mengatakan sistem yang kompleks dari interaksi elemen-elemen (system are complexes of element standing in interaction). A.D. Hall dan R.E. Fagen mengatakan sistem adalah sekumpulan

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, 2015, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press, Hal. 6

<sup>22</sup> Salim, H.S, 2012, Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum, Rajawali Press, Jakarta, Hal. 71

objek dan atribut yang berkerja secara bersama-sama (*a system is a set of objects together with relationship between the objects and between the attributes*). Kennet Berrien mengatakan sistem adalah seperangkat komponen yang berinteraksi satu sama lain, (*a system is a set of component, interacting with each other*). Richard A. Jhonson, Fremont E. Kast, dan James E. Resonweig mengatakan sistem memiliki komponen- komponen yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan rencana.

Sistem menurut R. Subekti adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu pemikiran untuk mencapai suatu tujuan.<sup>23</sup> Sistem menurut Sudikno Mertokusumo adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan. Sistem menggambarkan berbagai elemen atau komponen pembentuk sistem dalam satu kesatuan yang saling berinteraksi antara satu sama lain dalam mencapai tujuan.

J.H. Merryman, mengatakan, “*Legal system is an operating set of legal institutions, procedures, and rules*”, Artinya, dalam teori ini sistem hukum merupakan satu perangkat operasional yang meliputi institusi, prosedur, dan aturan hukum. Sistem yang dimaksud di sini adalah sistem hukum, bahwa di dalam dunia hukum pun menganut sistem, hukum tanpa ada sistem, maka penegakan hukum mustahil dapat dilaksanakan, karena itu semua elemen-elemen dalam hukum harus

---

<sup>23</sup> R. Subekti dalam Ridwan Syahrani, 1999, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal.169

saling bekerja sama dalam satu kesatuan untuk mencapai tujuan hukum. Teori sistem hukum pertama kali dikembangkan di Jerman oleh Niklas Luhman, dan di Belanda dikembangkan oleh M.C. Burken. Niklas Luhman dalam teori sistem yang dikemukakannya dengan konsep *autopoietic* merujuk pada perbedaan (*diversitas*) fungsi dari komponen-komponen di dalam sistem. Niklas Luhman mengatakan elemen-elemen dasar yang menyusun sistem itu sendiri kemudian diorganisasikan batasan-batasannya sendiri termasuk struktur internalnya.

Sub-sub sistem yang kecil yang dimaksud dijabarkan ke dalam tiga kelompok menurut *Lawrence Milton Friedman*, yaitu terdiri dari struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Menurut *Lawrence Milton Friedman*, bahwa dalam sistem hukum harus meliputi substansi, struktur, dan budaya hukum. Ketiga unsur ini menurut *Lawrence Milton Friedman* di dalam hukum Amerika Serikat tersusun dari yang pertama adalah struktur hukum kemudian diikuti dengan substansi dan budaya hukum.<sup>24</sup>

Ketiga komponen ini menggambarkan bagaimana sistem hukum ditata secara substantif, apa yang dijalankan oleh sistem hukum itu, bagaimana sistem hukum itu menjalankannya, dan pada gilirannya akan melihat tingkat kesadaran terhadap hukum. Pemikiran dan kekuatan di luar hukum membuat sistem hukum itu berhenti dan bergerak. Ketiga unsur ini lanjut *Lawrence Milton Friedman* dapat digunakan untuk menguraikan apapun yang dijalankan oleh sistem hukum. Apa yang dikemukakan *Lawrence Milton Friedman* tersebut tentang pemikiran dan kekuatan

---

<sup>24</sup>Lawrence M. Friedman diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, 2001, Hukum Amerika Sebuah Pengantar, Tatanusa, Jakarta, Hal. 9

di luar mesin hukum membuat sistem hukum itu berhenti dan bergerak, dapat dimengerti tentang efektivitas hukum, hukum akan berjalan atau tidak (berhenti) disebabkan oleh pemikiran-pemikiran dan kekuatan-kekuatan dari penyelenggara atau pelaksana sebagai pengemban kewajiban terhadap hukum, dalam hal ini termasuk aparat hukum dan semua lapisan masyarakat. Ketiga komponen dalam sistem hukum menurut Lawrence Milton Friedman itu dijabarkan lebih lanjut oleh Achmad Ali, yaitu:

- 1) Struktur hukum, yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakup antara lain Kepolisian dengan para Polisinya, Kejaksaan dengan para Jaksanya, Pengadilan dengan para Hakimnya, dan lain-lain.
- 2) Substansi hukum, yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum, dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.
- 3) Kultur hukum yaitu: opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan, cara berfikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.<sup>25</sup>

Hukum mampu dipakai di tengah masyarakat, jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakan hukum. Hukum tersusun dari sub sistem hukum yakni, struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Unsur sistem hukum atau sub sistem sebagai faktor penentu

---

<sup>25</sup> Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)* Termasuk Interpretasi Undang-Undang (*Legisprudence*), Kencana, Jakarta, hlm. 204.

apakah suatu sistem hukum dapat berjalan dengan baik atau tidak. Struktur hukum lebih menekankan kepada kinerja aparat hukum serta sarana dan prasarana hukum itu sendiri, substansi hukum menyangkut segala aspek-aspek pengaturan hukum atau peraturan perundang-undangan, dan budaya hukum menyangkut perilaku para pemegang hak dan kewajiban antara lain perilaku aparat penegak hukum dan perilaku masyarakat.

Unsur struktur hukum (legal structur) merupakan institusionalisasi ke dalam entitasentitas hukum seperti struktur pengadilan tingkat pertama, banding, dan kasasi, jumlah hakim serta integrated justice system. Substansi hukum menyangkut keseluruhan substansi aturan hukum yang mengandung norma-norma, asas-asas, prinsip-prinsip, dan kaidah-kaidah, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan. Budaya hukum menyangkut sikap-sikap, tingkah laku, dan nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum.<sup>26</sup>

Struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum merupakan elemen-elemen penting dalam penegakan hukum, jika salah satu elemen dari tiga komponen ini tidak bekerja atau tidak berfungsi dengan baik, dapat mengganggu sistem hukum, sehingga muncullah persoalan (problem) hukum. Komponen-komponen sistem hukum menurut Soerjono Soekanto, merupakan bagian faktor-faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan.

<sup>26</sup> Ade Maman Suherman, Op. cit., Hal. 11-13.

## 2. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan hukum pidana pada dasarnya ialah keseluruhan dari peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk kedalam tindak pidana, serta bagaimana sanksi yang dijatuhkan terhadap pelakunya dengan tujuan untuk penanggulangan kejahatan. Secara teori, banyak doktrin yang dikemukakan oleh para ahli terkait dengan pengertian kebijakan hukum pidana.

Barda Nawawi, berpendapat bahwa istilah “Kebijakan” diambil dari istilah “*policy*” (Inggris) dan “*politiek*” (Belanda), sehingga “Kebijakan Hukum Pidana” dapat pula di sebut dengan istilah “Politik Hukum Pidana” dan yang sering di kenal dengan istilah “*penal policy*”, “*criminal law policy*” atau “*strafrechspolitiek*”. Dalam bukunya Barda Nawawi Arief mengutip pendapat dari Marc Ancel yang menyatakan bahwa *Penal Policy* merupakan salah satu komponen dari Modern *Criminal Science* disamping komponen yang lain seperti, “Criminologi” dan “Criminal Law”.<sup>27</sup>

Marc Ancel berpendapat bahwa “Penal Policy” ialah: “suatu ilmu yang memiliki tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.

Senada dengan Marc Ancel, Prof. Sudarto memberikan pengertian “Penal Policy” sebagaimana dikutip oleh barda Nawawi Arief ialah:

---

<sup>27</sup> Barda Nawawi Arief, Bunga Ra,pai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru, Cetakan Ke-1, Jakarta, Kencana Prenadamedia Grub, 2008, Hal. 26

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan – peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat;
- b. Kebijakan dari negara melalui badan – badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan – peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita – citakan.<sup>28</sup>

Pendapat lainnya berasal dari A. Mulder, “*Strafrechtspolitik* atau Penal Policy” ialah garis kebijakan untuk menentukan:

- a. Seberapa jauh ketentuan – ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui;
- b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana; dan c. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Dari beberapa pendapat tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ”Kebijakan Hukum Pidana” atau “Penal Policy” merupakan suatu peraturan hukum yang dirumuskan dan ditetapkan oleh badan-badan yang berwenang sebagai suatu pedoman (hukum positif) bagi masyarakat maupun penegak hukum yang bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi suatu kejahatan atau dengan kata lain suatu tindak pidana. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana), oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa kebijakan

<sup>28</sup>Sudarto, 2017, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung, Alumni, Hal. 159

hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (law enforcement policy).

Selain bagian dari usaha penegakan hukum, juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*) serta bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*). Kebijakan sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat, sehingga dalam pengertian “*social policy*” terkandung pula “*social welfare policy*” dan “*social defence policy*”.

Secara luas, kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan dibidang hukum pidana materiil, dibidang hukum pidana formal dan dibidang hukum pidana pelaksanaan pidana. Kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tahap – tahap konkretisasi/operasionalisasi/fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari:

- a. Kebijakan formulasi/legislatif, yaitu tahap perumusan/penyusunan hukum pidana. Dalam tahap ini merupakan tahap yang paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana, karena pada tahap ini kekuasaan legislatif/legislatif berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok dalam hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan/pertanggungjawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan oleh pembuat undang-undang. Sehingga apabila ada kesalahan/kelemahan dalam kebijakan legislatif maka

akan menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi;

b. Kebijakan aplikatif/yudikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana. Tahap aplikatif merupakan kekuasaan dalam hal menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan; dan

c. Kebijakan administratif/eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana. tahap ini merupakan tahapan dalam melaksanakan hukum pidana oleh aparat pelaksana/eksekusi pidana.

### 3. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum sebagai suatu proses yang pada hakikatnya merupakan penerapan direksi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum akan tetapi mempunyai unsur-unsur penilaian pribadi (*Wayne La-Favre*). Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, melahirkan dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>29</sup>

Atas dasar uraian tersebut dapat dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi apabila ada ketidakserasian antara “tri tunggal” nilai, kaidah dan pola perilaku gangguan tersebut terjadi apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, 2005, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, Hal. 5

kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.<sup>30</sup>

Penegakan hukum merupakan suatu upaya pemerintah untuk menciptakan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Akan tetapi penegakan hukum yang dilakukan sampai saat ini sangat bertolak belakang dengan prinsip penegakan hukum yang sebenarnya. Masyarakat yang seharusnya memperoleh perlindungan hukum akan hak-haknya malahan menjadi merasa ditindas.

Fenomena yang menganggap hukum belum mampu sepenuhnya memberi rasa aman, adil dan kepastian perlu dicermati dengan hati-hati. Dari fenomena tersebut muncul ekspektasi agar hukum dapat ditegaskan secara tegas dan konsisten, karena ketidakpastian hukum dan kemerosotan wibawa hukum akan melahirkan krisis hukum.<sup>31</sup>

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja penegakan hukum yaitu:<sup>32</sup>

- 1) Sistem ketatanegaraan yang menempatkan “Jaksa Agung” sejajar Menteri.
- 2) Sistem perundangan yang belum memadai.
- 3) Faktor sumber daya alam (SDM).
- 4) Faktor kepentingan yang melekat pada aparat pelaksana
  - a. Kepentingan pribadi.
  - b. Kepentingan golongan.
  - c. Kepentingan politik kenegaraan
- 5) *Corspgeits* dalam institusi.
- 6) Tekanan yang kuat pada aparat penegak hukum.
- 7) Faktor budaya.

<sup>30</sup>Ibid, Hal. 6

<sup>31</sup> Chaerudin, Opcit Hal. 55

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, 2012 Opcit Hal. 8

- 8) Faktor agama.
- 9) Legislatif sebagai “lembaga legislasi” perlu secara maksimal mendorong dan memberi contoh tauladan yang baik dalam penegakan hukum.
- 10) Kemauan politik pemerintah.
- 11) Faktor kepemimpinan.
- 12) Kuatnya jaringan kerja sama pelaku kejahatan (*organize crime*).
- 13) Kuatnya pengaruh kolusi “dalam jiwa pensiunan aparat penegak hukum”.
- 14) Pemanfaatan kelemahan peraturan perundang-undangan.

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu ada kecenderungan lain yang mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Namun pendapat – pendapat seperti itu mempunyai kelemahan apabila pelaksanaan undang – undang atau keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.<sup>33</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pokok penegak hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, faktor tersebut mempunyai arti netral sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut adalah:<sup>34</sup>

- a. Faktor hukumnya sendiri.
- b. Faktor penegak hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

<sup>33</sup>Ibid, Hal. 11

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto, 2012 Opcit, Hal. 17

- d. Faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada rasa kemanusiaan di dalam pergaulan hidup.

Tujuan penegakan hukum sejalan dengan tujuan hukum itu sendiri, adalah untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diinginkan dan tujuan hukum merupakan upaya mewujudkan tercapainya ketertiban dan keadilan. Suatu ketertiban mustahil akan dapat diwujudkan, jika hukum diabaikan. Kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum, tidak saja berpengaruh terhadap ketertiban dan keadilan, tetapi berperan membentuk kultur (budaya) hukum suatu masyarakat karena mengatur perilaku.

## 2. Kerangka Konsep

Dalam kerangka konseptual ini, penulis akan mempergunakan definisi – definisi dari beberapa pendapat – pendapat para ahli dan dari peraturan perundang – undangan yang mengatur, namun dalam penulisan tesis nantinya penulis akan mengedepankan definisi – definisi yang bersumber dari Undang – Undang tentang narkoba maupun terkait dari buku hukum pidana.

Konsep adalah salah satu bagian terpenting dari teori. Konsep diterjemahkan sebagai usaha membawa sesuatu dari abstrak menjadi suatu yang konkrit, yang disebut dengan *operational definition*.<sup>35</sup>

Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindarkan perbedaan pengertian atau penafsiran mendua (*dubius*) dari suatu istilah yang dipakai. Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini harus didefinisikan beberapa konsep

---

<sup>35</sup> Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), Hal. 10

dasar, agar secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, yaitu:

1. Penegakan hukum merupakan suatu upaya pemerintah untuk menciptakan keadilan dalam kehidupan masyarakat.<sup>36</sup>
2. W.P.J. Pompe berpendapat bahwa tindak pidana yaitu pelanggaran terhadap norma akibat dari kesalahan sipelanggar dan menimbulkan ancaman pidana guna mempertahankan tata hukum serta menyelamatkan kesejahteraan umum. Menurut Undang-Undang / Hukum Positif *Strafbaarfeit* yaitu peristiwa (*Feit*) yang oleh Undang-Undang dijabarkan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.<sup>37</sup>
3. Menurut Plutoni, penistaan agama diartikan sebagai segala sesuatu yang dianggap sakral atau tidak dapat diganggu gugat (*tabu*) yang berlawanan: simbol agama, pemuka agama, atau kitab suci agama. Bentuk fitnah agama yang umum adalah kata-kata atau kitab suci yang bertentangan dengan kepercayaan pada agama yang mapan.<sup>38</sup>
4. Media sosial adalah media online yang dimana penggunaannya dapat berpartisipasi, sharing atau berbagi hal baru, serta menciptakan isi konten baik untuk blog, sosial network, wiki, forum dan dunia virtual.<sup>39</sup>

<sup>36</sup>Soerjono Soekanto, *Opcit*, Hal 17

<sup>37</sup>Bambang Purnomo, 2020. *Asas Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Galia Indonesia, Hal. 70

<sup>38</sup> Pultoni dkk, *Panduan Pemantauan Tindak Pidana Penodaan Agama dan Ujaran kebencian*, (Jakarta: ILRC, 2012), Hal. 44

<sup>39</sup> Nur Ainiyah, "Remaja Millenial Dan Media Sosial: Media Sosial Sebagai Media Informasi Pendidikan Bagi Remaja Millenial," *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia* 2, no. 2 (2018): 221–236.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

Moeljatno berpendapat bahawa tindak pidana (*Strafbaarfeit*) sebagai "penuntutan pidana". Menurutnya, definisi pidana ialah tindakan yang ada larangannya serta adanya ancaman pidana yang dilakukan oleh penjahat dengan perbuatan kejahatan.” Masyarakat harus benar-benar mengalami tindakan tersebut sebagai tindakan yang dilarang atau menghambat terwujudnya tatanan sosial yang dicita-citakan masyarakat. Oleh karena itu, suatu tindak pidana tentu harus mengandung unsur formal yaitu menurut susunan kata undangundang, dan unsur substantif yaitu sifat pelanggaran terhadap cita-cita hubungan sosial, atau singkatnya sifat melawan hukum.<sup>40</sup>

Suatu perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat belum tentu merupakan kejahatan. Tentu saja, jika perbuatan itu dilarang oleh undang-undang, maka itu adalah kejahatan dan pelakunya tidak akan diadili. Misalnya prostitusi adalah perbuatan yang merugikan masyarakat, tetapi tidak dijadikan sebagai larangan pidana. Sulit untuk memiliki model prostitusi yang tepat dan menjadikannya ideal dan kebiasaan. Penentuan tindakan mana yang merupakan tindakan kriminal dalam pengertian Pasal 1 ayat 1 KUHP disebut sebagai “asas hukum” atau berbunyi sebagai berikut: “*Nullum delictum nulla poena lege prevua poenali*” adalah asas bahwa setiap kejahatan harus terlebih dahulu dijelaskan secara hukum.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup>Moeljatno, 2017, Asas-Asas Hukum Pidana, Bandung, Sinar Grafika, Hal 75

<sup>41</sup> <https://info-hukum.com/2019/04/20/teori-pertanggungjawaban-pidana/> , diakses tanggal 25 April 2025

Agar seorang pelaku dapat dihukum karena melakukan tindak pidana, maka aturan hukum mempengaruhi pertanggungjawaban pidana sebagai penentu syarat-syarat yang harus dimiliki seseorang untuk memperoleh keputusan akhir. Pertanggungjawaban pidana jatuh pada pelaku, peraturan pertanggungjawaban pidana adalah peraturan untuk menangani pelanggar. Sehingga perbuatan yang dilarang oleh masyarakat menjadi beban pelaku, artinya pembedaan objektif kemudian beralih kepada terdakwa. Pertanggungjawaban pidana dikecualikan jika pelakunya tidak bersalah. Oleh karena itu, tidak mungkin orang dimintai pertanggungjawaban dan dihukum jika tidak melakukan kejahatan. Tetapi bahkan jika dia melakukan kejahatan, dia tidak selalu dihukum.<sup>42</sup>

Pertanggungjawaban pidana pada hakekatnya adalah suatu mekanisme yang dirancang oleh hukum pidana untuk menanggapi pelanggaran suatu “kewajiban berhenti” dari suatu perbuatan tertentu. Sudarto mengatakan, menghukum seseorang tidak cukup jika orang tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum atau melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana menurut undang-undang dan tidak dibenarkan, tetap saja tidak memenuhi syarat pembedaan. Prasyarat untuk menjatuhkan hukuman masih diperlukan untuk menjatuhkan hukuman, yaitu. pelaku bersalah atau bersalah. Seseorang harus bertanggung jawab atas tindakannya, atau dari sudut pandang tindakan seseorang, seseorang hanya dapat bertanggung jawab kepada orang tersebut.<sup>43</sup>

<sup>42</sup> info-hukum.com jendela informasi, Teori Pertanggungjawaban Pidana, <https://info-hukum.com/2019/04/20/teori-pertanggungjawaban-pidana/> , diakses pada tanggal 26 April 2025

<sup>43</sup> Mahrus Ali, 2011, Dasar – Dasar Hukum Pidana, Jakarta, Sinar Grafika, Hal.85

Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi yang dapat dikatakan seseorang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*), apabila:<sup>44</sup>

a. Keadaan jiwanya:

1. Tidak terganggu oleh penyakit terus – menerus atau sementara (*temporair*);
2. Tidak cacat dalam pertumbuhan (*gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya*), dan;
3. Tidak terganggu karena terkejut, *hypnotisme*, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar (*reflexe bewenging*), melindur (*slaapwandel*), mengganggu karena demam (*koorts*), ngidam dan lain sebagainya, dengan perkataan lain didalam keadaan sadar.

b. Kemampuan jiwanya:

1. Dalam menginsyafi hakekat dari tindakan;
2. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak, dan;
3. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Dari pendapat E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi diatas, diambil suatu kesimpulan bahwa orang tentu disebut bisa tanggungjawab bila terpenuhinya unsur-unsur yang sudah dijabarkan diatas yakni dari kejiwaanya.

## 2.2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penistaan Agama

### A. Pengertian Agama

Agama dalam bahasa Indonesia, religion dalam bahasa Inggris, dan Diin dalam bahasa Arab merupakan sistem kepercayaan yang meliputi tata cara

---

<sup>44</sup>Y.Kanter, S.R Sianturi, 2021, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Cet III, Jakarta, Storia Grafika, Hal.249

peribadatan hubungan manusia dengan Sang Mutlak, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan alam lainnya yang sesuai dengan kepercayaan tersebut.<sup>45</sup>

Sampai sekarang perdebatan tentang definisi agama masih belum selesai, hingga W.H. Clark, seorang ahli Ilmu Jiwa Agama, sebagai mana diikuti oleh Zakiah Daradjat mengatakan, bahwa tidak ada yang lebih sukar dari pada mencari kata-kata yang dapat digunakan untuk membuat definisi agama, karena pengalaman agama adalah subjektif, intern, dan individual, di mana setiap orang akan merasakan pengalaman agama yang berbedabeda dari orang lain. Di samping itu, tampak bahwa pada umumnya orang lebih condong kepada mengaku beragama kendatipun ia tidak menjalankannya.<sup>46</sup>

Pengertian agama dari segi bahasa dapat dilihat dari pengertian yang diberikan oleh harun Nasution. Menurutnya, dalam masyarakat Indonesia selain dari kata agama, dikenal pula kata diin, dari bahasa Arab dan kata religi dari bahasa Eropa. Menurutnya, agama berasal dari kata Sanskrit. Menurut satu pendapat, demikian Harun Nasution mengatakan, kata itu tersusun dari dua kata yaitu a= tidak, dan gam=pergi, jadi agama artinya tidak pergi, tetap di tempat, diwarisi secara turun temurun. Hal demikian menunjukkan pada salah satu sifat agama yaitu diwarisi secara turun temurun dari generasi ke generasi. Selanjutnya ada lagi pendapat yang mengatakan bahwa agama berarti teks atau kitab suci, dan agama-agama memang mempunyai kitab suci masing-masing. Selanjutnya dikatakan lagi

<sup>45</sup>Endang Saefudin Anshari, 2017, Agama dan Kebudayaan, Cet IV, Surabaya, Bina Ilmu, Hal. 5

<sup>46</sup>Zakiah Daradjat, 2018, Ilmu Jiwa Agama, cet. XVII, Jakarta, Bulan Bintang, Hal.3

bahwa agama adalah tuntunan. Pengertian ini tampak menggambarkan salah satu fungsi agama sebagai tuntunan bagi kehidupan manusia.<sup>47</sup>

Pengertian agama secara istilah dapat diungkapkan sebagai berikut. Dalam bukunya, *Religion and Society*, Elizabeth K. Nottingham berpendapat bahwa agama adalah fenomena yang sangat luas sehingga memberikan sedikit dukungan untuk upaya abstraksi ilmiah. Nottingham melanjutkan dengan mengatakan bahwa agama berkaitan dengan usaha manusia untuk mengukur kedalaman makna keberadaannya sendiri dan keberadaan alam semesta. Agama dapat membangkitkan perasaan kebahagiaan batin yang utuh serta ketakutan dan teror.<sup>48</sup>

Secara sosiologis, agama menjadi penting dalam kehidupan seseorang dimana pengetahuan dan keterampilan tidak menyediakan sarana atau mekanisme penyesuaian yang diperlukan. Fungsi agama kemudian memberikan dua hal, pertama, pandangan tentang dunia luar yang berada di luar jangkauan manusia, dalam arti bahwa kekurangan dan frustrasi dapat dialami sebagai sesuatu yang bermakna. Kedua, ritual berarti bahwa hubungan manusia memungkinkan hal-hal yang berada di luar jangkauan manusia dan yang menjamin serta memberikan rasa aman bagi manusia untuk menjaga moralitasnya.<sup>49</sup>

## B. Penistaan Agama

Penistaan agama merupakan sifat dengan menghina, melecehkan, merujuk, atau pengamalan suatu ajaran agama itu yang berlawanan dengan ajaran agama itu. Inti dari bentuk hujatnya yakni dihinanya Tuhan.

<sup>47</sup><http://repository.unas.ac.id/8224/3/BAB%20II.pdf>, diakses tanggal 26 April 2025

<sup>48</sup> Elizabet K. Nottingham, 2018, *Agama dan Masyarakat; Suatu Pengantar Sosiologi Agama*, Cet. X, Jakarta, Rajawali, Hal.4

<sup>49</sup> Thomas F. O'dea, 2017, *Sosiologi Agama*, Suatu Pengenal Awal, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, Hal.25

Menurut Plutoni, penistaan agama diartikan sebagai segala sesuatu yang dianggap sakral atau tidak dapat diganggu gugat (tabu) yang berlawanan: simbol agama, pemuka agama, atau kitab suci agama. Bentuk fitnah agama yang umum adalah kata-kata atau kitab suci yang bertentangan dengan kepercayaan pada agama yang mapan.<sup>50</sup>

Istilah “tindak Pidana atau delik agama” dapat diartikan dalam beberapa pengertian yaitu:<sup>51</sup>

- a. Tindak pidana/delik “menurut agama”, mencakup perbuatan yang mana menurut hukum berlaku merupakan tindak pidana dan dilihat dari sudut pandang agama yang merupakan perbuatan tidak terpuji atau tercela
- b. Tindak Pidana/delik “terhadap agama”
- c. Tindak Pidana/delik “yang berhubungan dengan agama” atau “terhadap kehidupan beragama”

Prof Oemar Senoadji dalam teori delik agama juga bermaksud untuk menjelaskan landasan teoritik atau pemikiran konseptual mengenai perlunya dilakukan kriminalisasi delik agama. Teori delik agama yang pertama kali dikenalkan oleh Prof Oemar Senoadji antara lain:<sup>52</sup>

1. Teori perlindungan “agama” (*religionsschutz-theorie*), menurut teori ini “agama” itu sendiri yang dilihat sebagai kepentingan hukum atau objek yang akan dilindungi (yang dipandang perlu dilindungi) oleh negara, melalui kebijakan yang dibuatnya.

<sup>50</sup>Pulton dkk, 2017, Panduan Pemantauan Tindak Pidana Penodaan Agama dan Ujaran kebencian, Jakarta, ILRC, Hal. 44

<sup>51</sup>Barda Nawawi Arief, 2017, Delik Agama Dan Penghinaan Tuhan (Blasphemy) di Indonesia dan Perbandingan Berbagai Negara, Semarang, Universitas Diponogoro, Hal.1.

<sup>52</sup>Ibid, Hal.2

2. Teori Perlindungan “perasaan agama” (*gefühlsschutz-theorie*), teori ini mengatakan bahwa kepentingan hukum yang akan dilindungi adalah “rasa/perasaan keagamaan” dari orang-orang yang berkeyakinan.
3. Teori Perlindungan “perdamaian/ketentraman umat beragama” (*friedensschultz-theorie*), menurut teori ini objek atau kepentingan hukum yang dilindungi menurut teori ini adalah kedamaian/ketentraman beragama inkonfrensional (diantara pemeluk agama/kepercayaan)”, jadi lebih tertuju pada ketertiban umum yang akan dilindungi.

### C. Tindak Pidana Penistaan Agama

Untuk merespon perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat tersebut, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, didalamnya mengatur sedemikian rupa untuk mencegah atau mempidanakan kejahatan yang dilakukan masyarakat, khususnya tentang melakukan penistaan agama yang kerap terjadi di media sosial, disebutkan dalam pasal 28 ayat 2 yaitu Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).<sup>53</sup>

Mengatur larangan menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku,ras,agama dan antargolongan (SARA). Pasal tersebut yang secara tidak langsung melindungi “agama” sebagai objek perlindungan , akan tetapi yang dilindungi adalah “kedamaian dan ketentraman”

<sup>53</sup>Pasal 28 ayat 2 UU 11 Tahun 2008

beragama, jadi lebih tertuju kepada ketertiban umum yang akan dilindungi, sesuai dengan Teori Perlindungan “Perdamaian/ketentraman umat beragama.”

## 2.3. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian

### A. Defenisi Kepolisian

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian terdapat konsep mengenai defenisi terkait polisi, termasuk defenisi kepolisian. Akan tetapi defenisi tentang kepolisian tidak terperinci secara lengkap karena hanya menyangkut soal fungsi dan lembaga polisi sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, yang dimaksud kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>54</sup>

Awal mulanya istilah polisi berasal dari Bahasa Yunani, yakni politeia yang berarti seluruh pemerintah negara kota. Van Vollenhoven memakai istilah polisi yakni, politie yang meliputi organ-organ pemerintah yang berwenang dan berkewajiban untuk mengusahakan pengawasan dan pemaksaan jika diperlukan, agar yang diperintah untuk berbuat atau tidak berbuat menurut kewajiban masing-masing.<sup>55</sup>

Terkait isi pasal tentang polisi diatas, maka dapat dipahami bahwa polisi adalah institusi berfungsi dalam mengerjakan pekerjaan yang mana telah diatur oleh Undang-Undang. Kelik Pramudya mengatakan bahwa fungsi polisi yakni bagian

<sup>54</sup>Pasal 1 Undang – Undang No. 22 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

<sup>55</sup><http://portaluqb.ac.id:808/575/4/BAB%20II.pdf>, diakses tanggal 28 Februari 2024, Pukul 11.25

dari pemerintah negara di bidang kamtibmas, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>56</sup>

Sebelum adanya Undang-Undang Kepolisian No. 2 Tahun 2002 yang kemudian mencabut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 maka Kepolisian ini tergabung di dalam sebutan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Abri), yang mana Kepolisian adalah bagian dari Angkatan Laut, Angkatan Darat, serta Angkatan Udara. Dan setelah era reformasi maka Abri kembali pada namanya yakni Tentara Nasional Indonesia (TNI). Sedangkan anggota Kepolisian adalah pegawai pada institusi Kepolisian Republik Indonesia.<sup>57</sup>

Menurut pendapat Sadjino, polisi ialah institusi yang ada dinegara Indonesia, sedangkan istilah Kepolisian ialah sebagai organ serta fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintahan yang terorganisir serta terstruktur pada organ negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggungjawab lembaga atas kuasa undang-undang dalam menjalankan fungsinya, yakni memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayom dan pelayanan kepada Masyarakat.

Dari uraian-uraian tentang istilah polisi dan kepolisian di atas maka dapat dimaknai sebagai berikut: istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara. Sedangkan istilah Kepolisian sebagai organ dan fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam ketatanegaraan yang oleh undang-undang diberi tugas dan wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepolisian. Sebagai fungsi menunjuk pada tugas dan wewenang yang diberikan undang-undang, yakni

<sup>56</sup>Kelik Pramudya, *Institusi Dalam Pemerintahan*, Jakarta, Grafindo, 2019, Hal. 75

<sup>57</sup>Pasal 1 ayat 2 Undang – Undang No. 2 Tahun 2002

fungsi preventif dan fungsi represif. Fungsi preventif melalui pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dan fungsi represif dalam rangka penegakan hukum. Dan apabila dikaitkan dengan tugas maka intinya menunjuk pada tugas yang secara universal untuk menjamin ditaatinya Norma-Norma yang berlaku di masyarakat.<sup>58</sup>

## B. Fungsi Kepolisian

Fungsi kepolisian tercantum pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian yakni “fungsi kepolisian ialah suatu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan dalam masyarakat”.<sup>59</sup> Fungsi kepolisian terbagi atas 2 dimensi yakni dimensi yuridis dan dimensi sosiologis. Dalam dimensi yuridis fungsi kepolisian terdiri dari atas fungsi kepolisian umum dan fungsi kepolisian khusus. Fungsi kepolisian umum berkaitan dengan kewenangan kepolisian berdasarkan undang-undang serta peraturan perundang-undangan yakni semua wilayah hukum yaitu:

- (1) Wilayah kompetensi hukum publik;
- (2) Wilayah kuasa orang;
- (3) Wilayah kuasa tempat; dan
- (4) Wilayah kuasa waktu.

Fungsi kepolisian khusus, ada kaitannya dengan wewenang polisi yang oleh kuasa undang-undang secara khusus dipastikan dalam lingkungan kuasa. Badan-badan pemerintah dalam kuasa undang-undang diberi perintah dalam menjalankan fungsi kepolisian khusus pada bidang khusus yang diberi nama kepolisian khusus,

<sup>58</sup> <http://portaluqb.ac.id:808/575/4/BAB%20II.pdf>, diakses tanggal 29 Februari 2024 Pukul 15.55

<sup>59</sup> Pasal 2 Undang – Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

sesuai dengan aturan yang menjadi dasar aturannya. Fungsi kepolisian dari dimensi sosiologis, yakni pekerjaan tertentu pada praktik hidup bermasyarakat perlu serta bermanfaat, demi terwujudnya keamanan dan ketertiban diwilayahnya, sehingga dari waktu ke waktu dijalankan pada dasar kesadaran serta keinginan masyarakat itu sendiri secara swakarsa dan kemudian berinstitusi pada hidup masyarakat.

Dalam pelaksanaan wewenanganya menjaga kewan dan ketertiban masyarakat, maka polisi mempunyai tiga fungsi utama yaitu:

- a. Fungsi Pre-emptif, yaitu usaha dalam membina Masyarakat serta aktif menciptakan terwujudnya situasi dan kondisi yang bisa mengatasi serta mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat terhadap aturan negara.
- b. Fungsi Preventif, yaitu upaya kepolisian dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat, menjaga keselamatan orang-orang dan harta bendanya, serta memberi perlindungan dan pertolongan, khususnya pencegahan dilakukannya perbuatan jahat yang umumnya bisa mengancam serta membahayakan ketertiban dan ketentraman umum.
- c. Fungsi Represif, yaitu upaya tindakan bagi yang melakukan pelanggaran hukum yang akan diproses sampai ke ranah hukum, yakni:
  1. Penyelidikan, ialah bagian dari tindakan penyelidikan dalam mencari serta menemukan kejadian pidana untuk bisa tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
  2. Penyidikan, ialah bagian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang guna dicari dan pengumpulan bukti,

Dimana terkait bukti tersebut dapat terbukanya secara terang benderang peristiwa pidana yang terjadi serta dapat tertangkap pelakunya.<sup>60</sup>

### C. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Pada Pasal 13 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. Melakukan dan menjaga keamanan ketertiban Masyarakat;
2. Melakukan penegakan hukum;
3. Memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>61</sup>

Terkait pelaksanaan tugas pokok yang diatur pada Pasal 13 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, adapun tugas Kepolisian diatur pada Pasal 14 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 yakni :

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;

<sup>60</sup>Awaloedi Djamin, 2017, Administasi Kepolisian Republik Indonesia, Bandung, Citra Aditya, Hal. 10

<sup>61</sup>Pasal 13 Undang – Undang No. 2 Tahun 2002

- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberi kanbantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian;
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>62</sup>

Sedangkan kewenangan kepolisian yang diatur pada Pasal 15 ayat (1)

Undang-Undang No.2 Tentang Kepolisian yakni:

- a. Menerima laporan dan atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit Masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;

<sup>62</sup>Pasal 14 Undang – Undang No.2 Tahun 2002

- f. Melakukan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identifikasi lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Mengeluarkan surat izin dan atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan Masyarakat;
- k. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan Masyarakat;
- l. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu;
- m. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional.<sup>63</sup>

Dalam ketentuan Undang – Undang yan lain, wewenang kepolisian diatur pada pasal 15 ayat (2), yakni:

- a. Memberi izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;

---

<sup>63</sup>Pasal 15 ayat 1 Undang – Undang No. 2 Tahun 2002

- g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyelidiki dan menberantas kejahatan internasional;
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j. Mewakili Pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- k. Melaksanakan tugas lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian;

## 2.4. Tinjauan Umum Media Sosial

### A. Pengertian Media Sosial

Media sosial merupakan salah satu media instan yang saat ini memang memiliki berbagai fungsi dalam perannya. Selain berfungsi sebagai alat untuk berkomunikasi, media massa juga menjadi sarana untuk penggunaanya dalam menggali berbagai informasi. Definisi media sosial tidak serta merta merupakan gagasan yang tidak berdasar yang dikemukakan oleh para ahli tersebut. Media sosial memiliki peran dan dampak bagi kehidupan masyarakat yang harus didesain sedemikian rupa, agar media sosial tetap pada fungsi dan tujuan media sosial itu sendiri dan memiliki manfaat dalam kehidupan setiap individu. Hal itu sama seperti yang disampaikan oleh Phillip Kotler dan Kevin Keller bahwa media sosial adalah sarana bagi konsumen untuk berbagi informasi teks, gambar, video, dan audio dengan satu sama lain dan dengan perusahaan dan sebaliknya.<sup>64</sup>

<sup>64</sup>Philip Kotler, Kevin Keller, 2012, Manajemen Pemasaran, Jakarta, Erlangga, Hal. 568

Teknologi-teknologi web baru memudahkan semua orang untuk membuat dan yang terpenting menyebarluaskan konten mereka sendiri. Post di Blog, tweet, instagram, facebook, atau video di YouTube yang dapat direproduksi dan dilihat oleh jutaan orang secara gratis. Pemasang iklan tidak harus membayar banyak uang kepada penerbit atau distributor untuk memasang iklannya. Sekarang pemasang iklan dapat membuat konten sendiri yang menarik dan dilihat banyak orang.<sup>65</sup>

## B. Fungsi Media Sosial

Pada perannya saat ini, media sosial telah membangun sebuah kekuatan besar dalam membentuk pola perilaku dan berbagai bidang dalam kehidupan masyarakat. Hal ini yang membuat fungsi media sosial sangat besar. Adapun fungsi media sosial di antaranya sebagai berikut:

- a. Media sosial mendukung demokratisasi pengetahuan dan informasi. Mentransformasi manusia dari pengguna isi pesan menjadi pembuat pesan itu sendiri.
- b. Media sosial adalah media yang didesain untuk memperluas interaksi sosial manusia dengan menggunakan internet dan teknologi web.
- c. Media sosial berhasil mentransformasi praktik komunikasi searah media siaran dari satu institusi media ke banyak audience ke dalam praktik komunikasi dialogis antara banyak *audience*.<sup>66</sup>

Selain itu, terdapat pendapat lain menurut Puntodi yaitu pengguna media sosial berfungsi sebagai berikut:

- a. Keunggulan membangun personal branding melalui sosial media adalah tidak mengenal trik atau popularitas semu, karena penggunalah yang menentukan.

<sup>65</sup>Dan Zarella, 2010, *The Social Media Marketing Book*, USA, Oreilly Media, Hal. 2

<sup>66</sup>Ibid, Hal.3

Berbagai media sosial menjadi media untuk orang berkomunikasi, berdiskusi, dan bahkan memberikan sebuah popularitas di media sosial.

- b. Media sosial memberikan sebuah kesempatan yang berfungsi untuk berinteraksi lebih dekat dengan konsumen. Media sosial menawarkan sebuah konten komunikasi yang lebih individual. Melalui media sosial pula berbagai para pemasar dapat mengetahui kebiasaan dari konsumen mereka dan melakukan suatu interaksi secara personal, serta dapat membangun sebuah ketertarikan yang mendalam.<sup>67</sup>

Menurut Kotler dan Keller bahwa terdapat tiga macam platform yang utama untuk media sosial, yaitu :

#### 1. Forum dan komunitas online

Mereka datang dalam segala bentuk dan ukuran dimana banyak dibuat oleh pelanggan. Sebagian hal ini disponsori oleh perusahaan melalui postingan, instant, messaging, dan juga chatting yang berdiskusi mengenai minat khusus yang dapat berhubungan dengan perusahaan.

#### 2. Blogs

Terdapat banyak sekali pengguna blog yang sangat beragam disini dan Blogspot sendiri merupakan salah satu penyedia akun website gratis dimana kita bisa posting, sharing dan lain sebagainya.

Selain itu menurut Puntodi, bahwa terdapat beberapa macam jenis media sosial, yaitu sebagai berikut :

#### a. Bookmarking

---

<sup>67</sup> Puntodi, Danis, 2011 Meningkatkan Penjualan Melalui Media Sosial, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, Hal. 5

Bookmarking memberikan sebuah kesempatan untuk meshare link dan tag yang diminati. Hal demikian bertujuan agar setiap orang dapat menikmati yang kita sukai.

#### b. Wiki

Sebagai situs yang memiliki macam-macam karakteristik yang berbeda, misalnya situs knowledge sharing, wikitravel yang memfokuskan sebagai suatu informasi pada suatu tempat.

#### c. Flickr

Situs yang dimiliki yahoo, yang mengkhususkan sebuah image sharing dengan contributor yang ahli pada setiap bidang fotografi di seluruh dunia. Flickr menjadikan sebagai photo catalog yang setiap produknya dapat dipasarkan.

#### d. Creating opinion

Media sosial tersebut memberikan sarana yang dapat untuk berbagi opini dengan orang lain di seluruh dunia. Melalui media sosial tersebut, semua orang dapat menulis jurnal, sekaligus sebagai komentator.

#### e. Jejaring sosial

Melalui situs-situs konten sharing tersebut orang-orang menciptakan berbagai media dan juga publikasi untuk berbagi kepada orang lain.<sup>68</sup>

Berikut beberapa contoh dari aplikasi media sosial tersebut :

#### a. Facebook

layanan jejaring sosial yang diluncurkan pada februari 2004 oleh Mark Zuckerberg ini memiliki lebih dari satu miliar pengguna aktif dan lebih dari separuhnya menggunakan telepon genggam untuk mengaksesnya. Disini pengguna

---

<sup>68</sup> Puntodi, Danis, 2011, Menciptakan Penjualan Melalui Social Media, Jakarta, PT Elex Komputindo, hal. 34

dapat membuat profil pribadi, menambahkan teman, bertukar pesan serta berbagi informasi

b. Whatsapp

Merupakan aplikasi pesan lintas platform sejak kemunculannya tahun 2009 hingga saat ini, yang memungkinkan kita bertukar pesan tanpa biaya SMS, karena menggunakan data internet. Menggunakan WhatsApp kita dapat dengan mudah untuk berinteraksi melalui pesan teks maupun suara dan hingga saat ini dilengkapi dengan fitur video call, yang mana kita dapat bertatap muka ketika telpon.

c. Line

Hampir serupa dengan whatsapp, line diluncurkan pada tahun 2011 oleh perusahaan jepang. Yang membedakannya jika whatsapp tidak memiliki karakter-karakter emoji dalam pesan, maka Line memiliki fasilitas tersebut, sehingga terlihat lebih seru ketika menggunakannya dalam menyampaikan pesan.

d. Youtube

Sebuah situs web berbagi video yang dibuat oleh mantan karyawan PayPal pada februari 2005 ini memungkinkan pengguna untuk mengunggah, menonton serta berbagi video. Konten video positif apapun bisa diakses melalui aplikasi tersebut.

e. Twitter

Layanan jejaring sosial dan microblog daring yang hampir serupa dengan facebook, yang memungkinkan penggunanya untuk mengirim dan membaca pesan berbasis teks hingga 280 karakter. Didirikan pada maret 2006 oleh Jack Dorsey.

f. Instagram

Instagram adalah platform aplikasi jejaring sosial yang memungkinkan penggunanya untuk mengambil foto, mengedit, menerapkan filter digital, dan mengunggahnya dengan berbagai fitur, seperti kolom komentar, dan fitur DM atau Direct Message yang memungkinkan penggunanya untuk bertukar pesan.<sup>69</sup>



---

<sup>69</sup>Ibid, Hal. 35

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian tesis ini tempat lokasi penelitian dilakukan pada Polda Sumatera Utara yang beralamat di Jalan Jalan Sisingamangaraja Km 10,5 Medan, Provinsi Sumatera Utara.

#### 3.2. Tipe Atau Jenis Penelitian

Dalam penelitian tesis ini jenis penelitian yang akan digunakan yakni penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif terdiri atas:

- a. Meneliti asas-asas hukum
- b. Meneliti sistem hukum
- c. Meneliti taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal
- d. Meneliti perbandingan hukum
- e. Meneliti sejarah hukum<sup>70</sup>

Jenis penelitian yuridis normatif merupakan jenis penelitian yang berpedoman terhadap norma hukum didalamnya ada aturan perundang-undangan.<sup>71</sup> Jenis penelitian yuridis normatif dibahas mengenai suatu doktrin atau asas yang mencakup ilmu pengetahuan hukum.

Dalam penelitian yuridis normatif mempunyai sifat penelitian *deskriptif analis*, dimana maksud dari deskriptif analis yakni suatu penelitian dapat memperoleh gambaran secara rinci dan sistematis terkait masalah-masalah yang akan diteliti. Analisis dilakukan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh dan

---

<sup>70</sup> Ediwarman, 2016, Monograf Metodologi Penelitian Hukum, Panduan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi, PT. Soft Media, Medan, Hal. 21

<sup>71</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), Hal.14

akan dilakukan secara cermat bagaimana menjawab permasalahan dalam menyimpulkan suatu solusi sebagai jawaban dari permasalahan tersebut<sup>72</sup>

### 3.3. Responden Atau Informan Penelitian

Responden atau informan dalam penelitian ini berkenaan kepada seseorang yang dijadikan suatu alat untuk menjelaskan inti penelitian atau jawaban terhadap pengamatan dalam penelitian ini. Subyek pada penelitian yaitu Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama Yang Dilakukan Melalui Media Sosial (Studi Polda Sumut).<sup>73</sup>

Terkait penelitian yang akan dilakukan, informan yang menjadi masukan informasi harus dengan sifat-sifat tertentu agar pembahasan masalah yang dicari dapat ditemukan jalan keluar permasalahannya. Dalam proses menggali informasi oleh seorang informan, tentu kualitas data yang didapat bergantung dari kualitas pribadi informan itu sendiri, karena hal itu akan menentukan kesesuaian data. Berikut beberapa kriteria informan dalam penelitian ini:

1. Sehat jasmani dan rohani;
2. Mempunyai wawasan terkait permasalahan yang akan dibahas;
3. Mempunyai pengalaman terkait permasalahan yang akan dibahas;
4. Kesiapsediaan menjadi informan penelitian;
5. Pesertanya adalah Personil Polda Sumatera Utara

Dalam penelitian ini penulis nantinya akan bertemu dan berwawancara dengan informan yakni Personil Polda Sumatera Utara guna meminta data serta penyelesaian masalah terkait Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama Yang Dilakukan Melalui Media Sosial (Studi Polda Sumut).

<sup>72</sup>Astri Wijayanti, 2011, Strategi Penulisan Hukum, Lubuk Agung, Bandung. Halaman 163.

<sup>73</sup>Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D, Cet.8, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal.16

### 3.4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan atau studi dokumen (*Documentary Study*) dengan mempergunakan sumber hukum data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan di perpustakaan atau milik pribadi.<sup>74</sup>

Data sekunder dalam penelitian ini terdapat 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:

- a. Bahan hukum primer yang merupakan norma/peraturan dasar dan peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat membantu atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan di dalamnya. Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari literatur-literatur, buku-buku yang berkaitan dengan hukum pidana maupun peraturan terakrit lainnya
- c. Bahan hukum tersier.

---

<sup>74</sup>Hilman Hadikusuma, 2006, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, Hal. 65

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia, dan lain sebagainya.<sup>75</sup>

### 3.5. Analisis Data

Analisis data merupakan langkah terakhir dalam suatu kegiatan penulisan. Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, proses dan makna yang lebih diutamakan. Dalam penelitian kualitatif landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.<sup>76</sup>

Data yang diperoleh melalui pengumpulan data sekunder akan dikumpulkan dan kemudian dianalisis dengan cara kualitatif untuk mendapatkan kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas. Semua data yang terkumpul diedit, diolah dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya disimpulkan dengan menggunakan metode deduktif umum ke khusus, yaitu proses penalaran dari satu atau lebih pernyataan umum untuk mencapai kesimpulan.

---

<sup>75</sup>Nomensen Sinamo, 2010, *Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek*, Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta. Hal. 16

<sup>76</sup>Bahder Johan Nasution, 2011, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, Hal. 16

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

Yang menjadi Kesimpulan dalam penelitian tesis yang berjudul Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama Yang Dilakukan Melalui Media Sosial (Studi Polda Sumut) yakni sebagai berikut:

1. Aturan hukum tindak pidana penistaan agama berdasarkan peraturan perundang – undangan yaitu Pasal 29 UUD 1945, Penetapan Presiden RI No.1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Penodaan Agama, Pasal 156a Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Polda Sumut terhadap pelaku tindak pidana penistaan agama yakni:
  - a. Polda Sumut menerima laporan dari masyarakat yang merasa dirugikan bisa melapor ke SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) dan membawa dokumen atau bukti yang akan diperiksa di Polda Sumut.
  - b. Polda Sumut akan melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan bukti awal demi memastikan ada atau tidaknya unsur pidana. Jika memenuhi unsur maka akan dilanjutkan ke tahap penyidikan.
  - c. Polda Sumut akan melakukan penyidikan dengan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, pemeriksaan terhadap ahli (ahli bahasa, ahli agama, dan ahli digital) serta tersangkanya.
  - d. Jika alat bukti telah mencukupi, maka Polda Sumut akan melakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangkanya

- e. Setelah Polda Sumut melakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka serta bukti-bukti semuanya telah lengkap, maka Kepolisian akan mengirim berkas perkara ke kejaksaan dan jika berkas tersebut sudah lengkap di Kejaksaan (P-21), maka Kepolisian akan menyerahkan tersangka beserta barang buktinya untuk diproses dipersidangan.

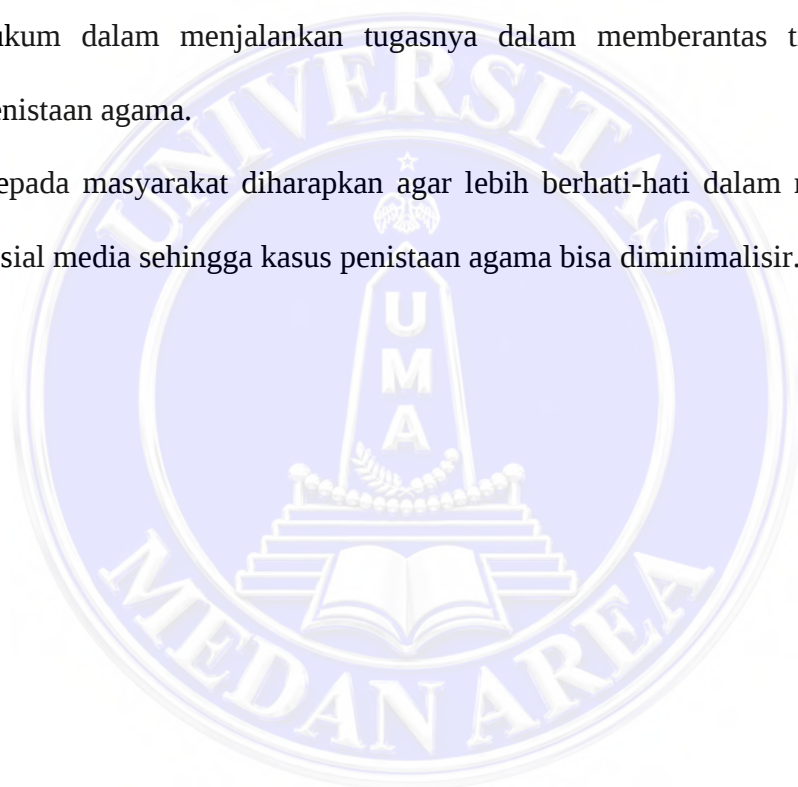
3. Kendala yang dihadapi oleh Polda Sumut dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penistaan agama melalui media sosial yakni sebagai berikut:

- a. Kendala dari regulasi hukum yaitu adanya pasal yang multitafsir yakni Pasal 156 KUHP dan UU ITE sering dianggap memiliki rumusan yang luas sehingga menimbulkan perbedaan penafsiran — apa yang dianggap “penistaan” di satu kasus, bisa dianggap “kritik” atau “pendapat” di kasus lain.
- b. Kendala dari penegak hukumnya yaitu kurangnya SDM Polda Sumut yang ahli dibidang forensik digital yang mampu bisa menganalisis bukti teknologi informasi dengan cepat sehingga dapat membuktikan adanya unsur tindak pidana penistaan agama dimedia sosial.
- c. Kendala dari sarana dan prasarana yakni terbatasnya fasilitas fisik seperti Ruang pemeriksaan dan ruang tahanan yang tidak layak atau terlalu penuh, kurangnya kendaraan operasional untuk patroli, penangkapan, dan pengiriman tersangka/berkas serta alat komunikasi (radio, perangkat digital, server) yang tidak modern atau sering bermasalah.

## 5.2. Saran

Adapun saran yang bisa diberikan untuk masukan dalam tesis ini yakni sebagai berikut:

1. Polda Sumut harus tegas dalam menetapkan tersangka terhadap pelaku tindak pidana penistaan agama agar bisa menjadi pelajaran bagi masyarakat lainnya.
2. Diharapkan pada aturan hukum terkait pidana penistaan agama seharusnya bisa dispesifikan lagi aturannya agar bisa mudahnya para aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya dalam memberantas tindak pidana penistaan agama.
3. Kepada masyarakat diharapkan agar lebih berhati-hati dalam menggunakan sosial media sehingga kasus penistaan agama bisa diminimalisir.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Achmad Ali, 2019, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta, Kencana
- Budi Suhariyanto, 2018, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Jakarta, Rajawali Pers
- Dikdik M. Arif Mansyur, dan Elisatris Gultom, 2005, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung, PT. Refika Aditama
- Ediwarman, 2016, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum, Panduan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Medan, PT. Soft Media
- Elizabet K. Nottingham, 2018, *Agama dan Masyarakat; Suatu Pengantar Sosiologi Agama*, Cet. X, Jakarta, Rajawali
- Endang Saefudin Anshari, 2017, *Agama dan Kebudayaan*, Cet IV, Surabaya, Bina Ilmu
- Josua, Sitompul, 2012, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw*, Jakarta, Tata Nusa
- Hans Kelsen, 2019, *Pengantar Teori Hukum*, Jakarta, Hikam Media Utama
- Hilman Hadikusuma, 2006, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju
- Maskun, 2013, *Kejahatan Siber: Cyber Crime*, Jakarta, Kencana
- Moeljatno, 2017, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bandung, Sinar Grafika
- Nomensen Sinamo, 2015, *Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek*, Jakarta, Bumi Intitama Sejahtera
- Otje Salman dan Anthon F. Susanto, 2015, *Teori Hukum*, Bandung, Refika Ditama

- Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group
- Pultoni dkk, 2012, *Panduan Pemantauan Tindak Pidana Penodaan Agama dan Ujaran kebencian*, Jakarta, ILRC
- Ronny Hanitijo Soemitro, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Salim, H.S, 2012, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta, Rajawali Press
- Satjipto Raharjo, 2005, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti
- Siswanto Sunarso, 2009, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jakarta, Rineka Cipta
- Sutan Rehmy Sjahdeini dkk, 2006, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Surabaya, Prestasi Pustaka Publisher
- Sudarto, 2017, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni
- Soerjono Soekanto, 2002, *Teori Peranan*, Jakarta, Bumi Aksara
- Soerjono Soekanto, 2005, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada
- Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press
- Thomas F. O'dea, 2017, *Sosiologi Agama, Suatu Pengenal Awal*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada
- Wirjono Projodikoro, 2019, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama
- Y.Kanter, S.R Sianturi, 2021, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Cet III, Jakarta, Stora Grafika

Zakiah Daradjat, 2018, Ilmu Jiwa Agama, cet. XVII, Jakarta, Bulan Bintang

### **Perundang-undangan:**

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana

Undang – Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Undang – Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang – Undang No.1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

### **Internet**

[https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-7584341/awal-mula-](https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-7584341/awal-mula-selebgram-ratu-entok-viral-suruh-yesus-potong-rambut-hingga-ditangkap)

[selebgram-ratu-entok-viral-suruh-yesus-potong-rambut-hingga-ditangkap](https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-7584341/awal-mula-selebgram-ratu-entok-viral-suruh-yesus-potong-rambut-hingga-ditangkap)

<https://info-hukum.com/2019/04/20/teori-pertanggungjawaban-pidana/>

[www.liputan6.com](https://www.liputan6.com)

### **Jurnal**

Andi Reza Nugraha, 2015, Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana

Pencemaran Nama Baik Melalui Jejaring Sosial, Jurnal Hukum, Universitas

Kediri

Nur Ainiyah, 2018, “Remaja Millenial Dan Media Sosial: Media Sosial Sebagai

Media Informasi Pendidikan Bagi Remaja Millenial,” Jurnal Pendidikan

Islam Indonesia 2, no. 2

M. Citra Ramadhan, 2023, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan

Penistaan Agama (Studi Putusan No.1612/Pid.B/2018/PN.Mdn)

<https://repository.uma.ac.id/handle/123456789/22340>

Serimin Pinem, 2023, Hukuman Pidana Alternatif untuk Penyelesaian Kejahatan

Ringan dengan Keadilan Sosial

Montayana, Rizkan Zulyadi. Kajian Hukum Atas Tindak Pidana Bagi Pelaku Penyelundupan Manusia dalam Penempatan Pekerja Migran Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2006/Pid.B/2023/PN Mdn)  
<https://repository.uma.ac.id/jspui/handle/123456789/28949>

Motayana, Maswandi, Kajian Kriminologi terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Nomor: 55/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Mdn)  
<https://repository.uma.ac.id/handle/123456789/24339>

Rizkan Zulyadi, Wenggedes Frensh, Kebijakan Kriminal Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan Pencemaran Nama Baik di Jejaring Sosial (Penelitian di Wilayah Hukum Polda Sumatera Utara)  
<https://repository.uma.ac.id/handle/123456789/23827>